

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2018-2022**

Ahmad Sahri Romadon<sup>1)</sup>, Ericke Fridatien<sup>2)</sup>  
**Universitas Semarang<sup>1)</sup>**  
**Universitas BPD<sup>2)</sup>**  
[ahmad\\_sahri@usm.ac.id](mailto:ahmad_sahri@usm.ac.id)<sup>1)</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to test the influence of the independent variables, namely hotel tax (X1), restaurant tax (X2), advertising tax (X3) and entertainment tax (X4) on the dependent variable, namely regional original income (Y) at the Semarang City Regional Revenue Agency 2018-2022. The sample used in this research was taken from tax realization reports selected using a purposive sampling technique. The analytical method used is the multiple linear regression analysis method which was tested using the SPSS 27 program application. The research results show that restaurant tax and entertainment tax have no effect on local original income, while hotel tax and advertising tax have a significant positive effect on local original income.*

**Keywords:** *Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax, Entertainment Tax, and Regional Original Income.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya pemerintah daerah merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain (Arkea *et. al.*, 2017).

Adanya beban tanggung jawab yang dipikul oleh tiap-tiap pemerintah daerah dengan tujuan agar dapat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya didasarkan pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, secara tidak langsung pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya agar juga dapat melakukan pembangunan secara kontinu. Pembangunan sendiri dapat saja dilakukan dengan baik apabila terdapat sokongan pembiayaan dan sumber daya yang juga baik. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Adanya tindakan dari pemerintah pusat memberikan kuasa kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut juga diharuskan pelaksanaan bersama dengan penyerahan dan pengalihan kegiatan pembiayaan terutama pada Pendapatan Asli Daerah (Sudarmana dan Sudiarta, 2020).

Kota Semarang memiliki potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan pajak daerahnya. Semarang juga merupakan pusat bisnis dan perdagangan, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan otonomi daerah, Kota Semarang harus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan dari suatu wilayah yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat termasuk pajak. Pajak merupakan biaya kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan (Agoes dan Trisnawati, 2019).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, dan sumber lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2019). Pendapatan asli daerah sebagai wujud desentralisasi dimaksudkan untuk memantapkan pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan Perda sesuai dengan kapasitas daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penyumbang terbesar bagi daerah untuk pembangunan dan pemekaran daerah itu sendiri. Sumber utama pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah tidak tergantung dari subsidi pemerintah pusat. Dengan demikian daerah dapat dengan leluasa melakukan akselerasi pembangunan daerahnya tanpa beban pengaruh dari pemerintah pusat sesuai dengan makna dari otonomi daerah yaitu melakukan sendiri segala urusan pemerintahan diluar urusan yang masih ditangani oleh pemerintah pusat (Permadi dan Asalam, 2022).

Pendapatan Pajak Daerah Kota Semarang yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Berikut Pajak Daerah Kota Semarang pada tahun 2018-2022:

**Tabel 1** Realisasi dan Target Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Pajak Daerah	
		Realisasi	Target
1.	2018	1.331.817.746.450	1.238.450.000.000
2.	2019	1.561.698.569.340	1.465.881.250.000
3.	2020	1.425.695.913.644	1.415.187.888.000
4.	2021	1.445.523.042.864	2.016.634.447.354
5.	2022	1.957.821.256.138	1.937.950.180.074

Sumber: PPID Kota Semarang, 2025 (diolah)

Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan beberapa realisasi pajak daerah dapat mencapai target pemerintah daerah dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini pastinya memberikan sumbangan yang besar bagi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, pajak ini tidak mutlak berlaku untuk semua kabupaten atau kota di Indonesia. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 Tahun 2018 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Ayem dan Hamrin (2021) pajak hotel yaitu pemungutan atau pajak atas pelayanan hotel dalam fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan dan termasuk jasa yang berkaitan lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenis lainnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak restoran berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2018 adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Menurut Rahmiyatun *et al.* (2021) mengemukakan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 tentang pajak reklame, bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Menurut Utomo dan Wiwoho (2017), pajak ini termasuk pajak reklame daerah yang dapat dipromosikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kena pajak kepada orang pribadi atau melegalkan media reklame untuk kepentingan iklan atau menarik perhatian iklan.

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggara hiburan yang mencakup semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dalam bentuk dan jenis apapun yang ditonton atau dinikmati oleh semua orang. Menurut Peraturan Daerah kota Semarang No. 6 Tahun 2018, Pajak hiburan adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau penyelenggaraan hiburan.

**Tabel 2** Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Hiburan
2018	84.404.797.270	146.158.818.822	24.897.941.656	28.320.064.901
2019	110.599.114.298	168.988.277.806	29.747.065.270	33.672.013.450
2020	61.575.723.267	117.319.039.070	23.845.918.640	11.902.333.920
2021	69.971.426.291	129.361.106.700	26.331.660.620	8.379.554.932
2022	133.863.291.929	198.436.952.899	35.185.211.453	25.678.594.750

Sumber: PPID Kota Semarang, 2025 (diolah)

Dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, reklame dan hiburan yang diperoleh oleh Kota Semarang selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan reklame mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan reklame mengalami penurunan. Sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan reklame mengalami kenaikan dan untuk pajak hiburan di tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuatif.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, suatu daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Menurut Olga dan Andayani (2021), PAD adalah Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah, daerah harus mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai bentuk inovasi sistem untuk meningkatkan Pendapatan daerahnya. PAD atau *locally raised revenue* merupakan Pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal.

Menurut peneliti Wahyudi dan Annisa (2023), pajak hotel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan menurut peneliti Sukartiningsih dan Putri (2023), pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut peneliti Sukartiningsih dan Putri (2023), pajak restoran mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan menurut peneliti Gurusinga dan Sari (2023), pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut peneliti Juwita (2018), pajak reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan menurut peneliti Sihombing dan Tambunan (2020), pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut peneliti Sihombing dan Tambunan (2020), pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan menurut peneliti Sukartiningsih dan Putri (2023), pajak hiburan tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan pengumpulan data, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang bersumber pada laporan realisasi pendapatan asli daerah yang disediakan dan dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang melalui website resmi BAPENDA Kota Semarang tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-*pertimbangan* atau kriteria tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Sugiyono, 2019).

Data penelitian ini dianalisis dan diuji dengan uji statistik yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesis penelitian yang dihitung menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	194220.194	77086.423		2.520	.015
	Pajak Hotel	1.927	.930	-.637	2.072	.043
	Pajak Restoran	1.586	1.152	.406	1.377	.174
	Pajak Reklame	4.691	1.355	.499	3.463	.001
	Pajak Hiburan	-.524	.922	-.112	-.568	.573

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: data sekunder yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan t hitung 2,072 dengan signifikansi sebesar 0,043. Karena nilai signifikansi 0,043 lebih kecil dari 0,05 maka **H1 diterima**. Maka dapat diartikan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Hotel berperan sebagai salah satu sumber dari pendapatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena berkembangnya wisata di Kota Semarang menyebabkan

meningkatnya pengunjung dari luar kota, sehingga Pajak Hotel perlu dikelola secara maksimal karena merupakan salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah.

Pajak Hotel sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pertumbuhan pajak hotel sangat mempengaruhi besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan jika tidak mencapai target maka dapat diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak tersebut (Bahmid dan Wahyudi, 2018)

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Annisa (2023) dan Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukartiningsih dan Putri (2023) serta Gurusinga dan Sari (2023) yang dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dengan t hitung 1,377 dengan signifikansi 0,174. Karena nilai signifikansi 0,174 lebih besar dari 0,05 maka **H2 ditolak**. Maka dapat diartikan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis dua ditolak. Penelitian pada variabel pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah berdasarkan uji parsial menghasilkan bahwa nilai signifikan variabel pajak restoran sebesar  $0,174 > 0,05$  tidak berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah.

Pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah harus mempertimbangkan pengeluaran daerah dalam melakukan pembangunan. Pengeluaran harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi pengeluaran yang berlebihan. Selain itu terjadi kendala dari sistem pemungutan yang diterapkan untuk pajak restoran itu sendiri yaitu pemungutannya menggunakan *self assessment system* dimana perhitungan pajaknya dilakukan dengan perhitungan sendiri dan dibutuhkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya sehingga hal ini mengakibatkan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan karena lemahnya pengawasan dari petugas pajak (Maspupah, *et. al.*, 2022).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Gurusinga dan Sari (2023) yang memperoleh hasil bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukartiningsih dan Putri (2023), Wahyudi dan Annisa (2023), Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022), menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan t hitung 3,463 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka **H3 diterima**. Maka dapat diartikan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame menjelaskan; Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. Memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Berkembangnya sektor pariwisata dan kunjungan dari wisatawan khususnya di Kota Semarang

akhirnya banyak pihak-pihak membuat reklame untuk mempromosikan barang, jasa, orang maupun badan melalui papan reklame, strategi ini dirasa cukup relevan untuk digunakan dalam memperkenalkan maupun mempromosikan sebuah industri atau perusahaan. Tingginya kontribusi pajak reklame sebagian besar industri atau perusahaan atau beberapa instansi publik dalam mengenalkan produk dan jasanya selain menggunakan media elektronik juga menggunakan media reklame yang berada di setiap jalan umum. Semakin banyak papan reklame yang berdiri di setiap jalan pusat kota akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD terutama ketika akan menjelang pemilihan umum (Rahmadini dan Kurniawan, 2022).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2018) menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Tambunan (2020) yang dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dengan t hitung  $-0,568$  dengan signifikansi  $0,573$ . Karena nilai signifikansi  $0,573$  lebih besar dari  $0,05$  maka **H4 ditolak**. Maka dapat diartikan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis empat ditolak. Penelitian pada variabel pajak hiburan terhadap Pendapatan asli daerah berdasarkan uji parsial menghasilkan bahwa nilai signifikan variabel pajak hiburan sebesar  $0,573 > 0,05$  tidak berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Pasal 1 Ayat 5 dan 6 menjelaskan bahwa Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Salah satu faktor tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap Pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan beberapa tempat hiburan yang belum dikelola dengan baik dan banyak objek wisata yang belum terjamah padahal memiliki potensi yang cukup baik untuk menambah penerimaan pajak hiburan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Anggraini, 2017).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Sukartiningsih dan Putri (2023) yang memperoleh hasil bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini bertentangan dengan Hasil Penelitian Sihombing dan Tambunan (2020), dan Setiawan, *et. al.* (2021) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 4 Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59228220758.051	4	14807055189.513	4.038	.006 <sup>b</sup>
	Residual	201674772060.570	55	3666814037.465		
	Total	260902992818.621	59			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel

Sumber: data sekunder yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4,  $f_{hitung}$  yang diperoleh adalah  $4,038$ . Dalam penelitian ini, variabel X yang dipakai ada 4 variabel, data sampel yang digunakan 60 data. Rumus untuk mencari  $f_{tabel} = f(k; n-k) = 4; 60-4 = 4; 56$ .

Nilai  $f_{tabel}$  diperoleh sebesar  $2,54$ . Sehingga dapat dilihat bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$ , yaitu  $4,038 > 2,54$ . Sedangkan tingkat signifikansi  $0,006$ , yang artinya  $0,006 < 0,05$ . Dari tabel 4.9 dapat

disimpulkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.476 <sup>a</sup>	.227	.171	60554.22394

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel  
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: data sekunder yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 5 hasil uji  $R^2$ , menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,171. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yang meliputi: pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), pajak reklame (X3) dan pajak hiburan (X4) secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah (Y) sebesar 17,1 persen. Sedangkan 82,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga semakin besar realisasi yang dapat diperoleh dari Pajak Hotel maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah.
- Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga realisasi yang dapat diperoleh dari Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga semakin besar realisasi yang dapat diperoleh dari Pajak Reklame, maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah.
- Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga realisasi yang dapat diperoleh dari Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

##### Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

- Bagi Pemerintah Daerah**  
 Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memanfaatkan sepenuhnya potensi yang tersedia bagi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah meningkat, Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Selain itu, Pemerintah Daerah harus memberitahukan masyarakat akan kesadaran membayar pajak.
- Bagi Wajib Pajak**  
 Bagi semua wajib pajak harus menyadari tanggung jawab untuk membayar pajak dan melaporkannya. Dalam hal ini kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak akan berdampak positif pada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Jurnal Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*.

- Arkea, Nurlaela, S., & Dewi, R. (2017 – 2018). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, Vol. 19 No. 02.
- Artha, Phaureula. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ayem, Sri, and Seriani Hamrin. 2021. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Obyek Wisata, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Riset Perpajakan 4*: 154– 66.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1).
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I LaGaligo : Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.
- Davis, J. H., Scoorman, F. D., & Donalson, L. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review vol 22; No 1, 22-47.*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gurusinga, L. B., & Sari, T. T. P. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Deli Serdang, Sumatera Utara Periode 2019-2021. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1280-1290.
- Juwita, R. (2018). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 29-40.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Maspupah, A., Yanti., & Lukita, C. (2022). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang (Periode 2016-2020). *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 153-170.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 Tahun 2018 tentang pajak hotel
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 Tahun 2019 tentang pajak reklame
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2018 tentang pajak restoran
- Peraturan Daerah kota Semarang No. 6 Tahun 2018 tentang Pajak hiburan
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 268-376.
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 42-57.

- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*,
- Rahmiyatun, Fitri, Ratiyah, Hartanti, and RM Tedy Aliudin. 2021. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Ekobistek* 10 (2): 1–4.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, D., & Tayudin, U. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2016). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 137-150.
- Setiawan, D., Priatna, H., & Rohimah, A. D. (2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 1-12.
- Sihombing, H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economic and Business*, 1(2), 65-75.
- SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM37/PW.304/MPPT-86 tentang peraturan dan penggolongan hotel
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukartiningsih, L. L., & Putri, L. E. D. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2016-2021. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 19-27.
- Sukrisno, Agoes, 2019. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Komponen Pendapatan Asli Daerah
- Utomo, M. M., & Wiwoho, B. (2017). Pengaruh Retribusi Pasar Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya. *Akuntansi*, 2, S1.
- Wahyudi, A., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Barat. *Akuntansi*, 2(2), 279-293.
- Willy, S. (2020). pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320-326.